



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 82/Pdt/2020/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

TONY SUYANTO, Alamat Jalan Yos Sudarso Timur Rt.03/03, Kecamatan Gombong, Kabupaten Kebumen, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemandang, semula sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

L a w a n :

PT.BANK BNI CABANG KEBUMEN, Alamat Jalan Pahlawan No.140 Keposan Kebumen, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Pradita Krisna Dwi Prayogo, S.H., Baskoro H.Nurpratomo, S.H., Michael Christian Mahulete, S.H., Agung FS Ibat, Hendra Chari Widodo, Aji Hidayat berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : WYK/1/0023/R tanggal 25 Juni 2019 yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kebumen tanggal 27 Juni 2019 dibawah register Nomor : 64/SK/2019/PN.Kbm, untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding, semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PURWOKERTO, Alamat Jalan Pahlawan No.876 Tanjung, Purwokerto, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Purwono, Edy Suyanto, Yuliati, Cahyo Windu Wibowo, Joko Hermono, Eni Asmiyati, Sri Supangati, Aan Eko Ruswanto, Didit Marwanto, Slamet Fahrudin, Dwi Rosida Ariani, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor SKU-107/MK.6/WKN.09/2019 yang telah di daftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kebumen tanggal 14 Agustus 2019 dibawah register Nomor : 91/SK/2019/PN.Kbm, untuk selanjut disebut sebagai Turut Terbanding, semula Turut Tergugat Konvensi/Turut Tergugat Rekonvensi;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 82/Pdt/2020/PT SMG tanggal 11Februari 2020 tentang

Halaman 1 putusan Nomor 82/Pdt/2020/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

Setelah membaca berkas perkara Nomor 10/Pdt.G/2019/PN Kbm beserta surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Membaca, surat gugatan Penggugat sekarang Para Pembanding tanggal 10 Juni 2019, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kebumen tanggal 12 Juni 2019 register Nomor 10/Pdt.G/2019/PN Kbm, sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah pelaku usaha dibidang jasa Pembuatan mesin air isi ulang dan jasa penyedia air minum isi ulang (pada awal pengajuan kredit) yang dirintis sejak tahun 2008
2. Bahwa pada tanggal 03 Juni 2011 Penggugat mendapat fasilitas kredit Griya sebesar Rp 350.000.000 (Tigaratus limapuluh juta rupiah), dengan jangka waktu 120 bulan, angsuran perbulan Rp 4.920.841, dengan nomor rekening pinjaman 0221905191
3. Bahwa Penggugat awalnya mengangsur dengan lancar sampai bulan ke 26, kemudian karena ketatnya persaingan, dan musibah tertipu oleh mitra bisnis sebesar Rp 200.000.000, sehingga berdampak turunnya kemampuan membayar Tergugat.
4. Bahwa pada saat penggugat mengalami kendala usaha tersebut, Tergugat tidak pernah menawarkan/ memberi fasilitas restrukturisasi kepada penggugat, sebagai hak nasabah untuk mendapatkan pembinaan, dan perubahan struktur kreditnya dalam bentuk penurunan suku bunga ataupun lainnya, sehingga diharapkan nasabah dapat kembali normal angsurannya.
5. Bahwa restrukturisasi merupakan bentuk win-win solution yang berkeadilan, sehingga performa kredit nasabah kembali membaik, akan tetapi yang didapatkan justru sebaliknya, intimidasi dalam bentuk ancaman pemasangan tulisan DALAM PENGAWASAN BANK, ancaman lelang dan sebagainya, yang menurut hemat penggugat sama sekali tidak membantu dalam hal mendapatkan solusi yang terbaik. Justru semakin mempersulit penggugat dalam rangka mendapatkan pembeli terbaik dari asetnya yang hendak dijual.
6. Bahwa hubungan keperdataan Penggugat dengan Tergugat adalah hubungan kesetaraan, sehingga ketika Penggugat mengalami kendala dalam bisnisnya, maka Tergugat wajib memberikan bantuan/ pertolongan kepada Penggugat agar bisnisnya kembali normal, justru Tergugat tidak memper-

Halaman 2 putusan Nomor 82/Pdt/2020/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lakukan Penggugat sebagai mitra bisnis, yang secara filosofis adalah saling membutuhkan.

7. Bahwa dalam kurun waktu 2013 sampai dengan 2016, usaha Penggugat bangkrut, sehingga usaha ditutup, dalam pada itu Penggugat pernah mengajukan surat permohonan pelunasan dengan keringanan, dengan membawa uang tunai Rp 100.000.000 (Seratus juta rupiah) untuk mengurangi sisa pokok, tetapi ditolak oleh Tergugat.
8. Bahwa sejak tahun 2017 Penggugat merintis usaha baru Rumah Makan, dan kembali mengajukan surat permohonan untuk dapat mengangsur kembali, dan lagi-lagi ditolak oleh Tergugat. Dengan alasan sudah tidak bisa diangsur lagi, dan harus segera dilunasi.
9. Bahwa Tergugat dalam fungsinya sebagai Agen Of Development sama sekali tidak mempunyai empati terhadap Penggugat, terbukti dari kebijakan sepihak Tergugat yang hanya mau untungnya saja, dengan mengabaikan kondisi Penggugat yang seharusnya mendapatkan pertolongan.
10. Bahwa saat ini Tergugat telah merencanakan eksekusi lelang kedua terhadap obyek agunan tanah pekarangan yang diatasnya berdiri sebuah rumah tersebut dalam Sertifikat Hak Milik no 11554 dan Sertifikat Hak Milik nomor 11589 atas nama Tony suyanto yang terletak di desa Wero, Kecamatan Gombong, Kabupaten Kebumen, tanpa pemberitahuan sebelumnya kepada Penggugat, dan ini sangat mengejutkan Penggugat, yang sedang menunggu jawaban dari Tergugat atas surat permohonan pelunasan dengan keringanan pembayaran bunga. Hal lelang justru secara tidak sengaja diketahui oleh Penggugat melalui media koran.
11. Bahwa usaha Penggugat dari permohonan mengangsur kembali, permohonan restrukturisasi, bahkan sampai dengan pelunasan dengan keringanan bunga, sama sekali tidak dipedulikan dan berkesan diabaikan. Oleh karena itu, melalui permohonan ini, Penggugat mengajukan permohonan provisi kepada Majelis hakim pada Pengadilan Negeri Kebumen untuk mengadili perkara ini, untuk mengeluarkan *putusan provisi yang memerintahkan menunda pelaksanaan lelang eksekusi yang akan dilakukan oleh KPKNKL, pada tanggal 18 Juni 2019 terhadap 2 (dua) bidang tanah dan bangunan yang tersebut dalam SHM no 11554 dan SHM no 11589 atas nama Tony Suyanto, terletak di Desa Wero, Kecamatan Gombong, Kabupaten Kebumen.*
12. Karena Perlawanan ini di dukung oleh bukti-bukti otentik, maka Penggugat mohon kiranya Majelis hakim Pengadilan Negeri Kebumen yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

Halaman 3 putusan Nomor 82/Pdt/2020/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR

Dalam Provisi :

Membatalkan atau setidaknya-tidaknya menunda pelaksanaan kegiatan lelang yang diajukan Tergugat melalui Turut Tergugat terhadap 2 bidang tanah dan bangunan yang tersebut dalam SHM nomor 11554 dan SHM nomor 11589 atas nama Tony Suyanto yang terletak di desa Wero, Kecamatan Gombong, Kabupaten Kebumen.

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berharga semua atas bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini.
3. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan mengajukan lelang eksekusi kepada Turut Tergugat terhadap 2 (dua) bidang tanah dan bangunan yang tersebut dalam SHM nomor 11554 dan SHM nomor 11589 atas nama Tony Suyanto yang terletak di desa Wero, Kecamatan Gombong, Kabupaten Kebumen
4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk melakukan restrukturisasi terhadap kredit Penggugat sebagaimana tersebut diatas.
5. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut permohonan lelang yang diajukan Tergugat kepada Turut Tergugat terhadap obyek perkara ini berupa 2 (dua) bidang tanah dan bangunan yang tersebut dalam SHM nomor 11554 dan SHM nomor 11589 atas nama Tony Suyanto yang terletak di desa Wero, Kecamatan Gombong, Kabupaten Kebumen
6. Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk menghentikan lelang yang diajukan oleh Tergugat terhadap obyek perkara ini berupa 2 (dua) bidang tanah dan bangunan yang tersebut dalam SHM nomor 11554 dan SHM nomor 11589 atas nama Tony Suyanto yang terletak di desa Wero, Kecamatan Gombong, Kabupaten Kebumen

SUBSIDAIR :

Jika Pengadilan Negeri Kebumen berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi datang menghadap sendiri dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi datang menghadap kuasanya, sedangkan Turut Tergugat Konvensi/Turut Tergugat Rekonvensi tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil dengan patut ;

Membaca, jawaban gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat

Halaman 4 putusan Nomor 82/Pdt/2020/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi tersebut, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

GUGATAN TIDAK DAPAT DIAJUKAN & DITERAPKAN DALAM PERJANJIAN TIMBAL BALIK DENGAN KEWAJIBAN PEMENUHAN PRESTASI SECARA TIMBAL BALIK (EKSEPSI NON ADIMPLETI CONTRACTUS)

1. Bahwa PENGGUGAT mengajukan gugatan pembatalan lelang serta perbuatan melawan hukum yang didalilkan oleh PENGGUGAT dilakukan oleh TERGUGAT. Hal tersebut sebagaimana terlihat pada butir posita dan petitum gugatannya.
2. Bahwa antara PENGGUGAT dan TERGUGAT memiliki hubungan hukum berupa hutang piutang terakhir berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor 2011/080 yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 03 Juni 2011. PENGGUGAT berposisi sebagai Debitur dan TERGUGAT berposisi sebagai Kreditur. Kemudian seiring berjalannya waktu PENGGUGAT tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagaimana diatur di dalam Perjanjian Kredit tersebut dengan tidak membayar angsuran yang telah ditetapkan.
3. Bahwa PENGGUGAT tidak tepat dan tidak berdasar mendalilkan TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum kepada PENGGUGAT terlebih lagi setelah diteliti PENGGUGAT tidak sama sekali menyebutkan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT dalam gugatannya. Fakta hukum & substansi permasalahan yang sebenarnya terjadi adalah fakta wanprestasi-nya PENGGUGAT kepada TERGUGAT atas Perjanjian Kredit yang telah disepakati.
4. Bahwa fakta hukum yang terjadi adalah adanya hubungan hukum hutang piutang/pemberian fasilitas kredit dari TERGUGAT kepada PENGGUGAT yang telah didudukkan dalam suatu Perjanjian Kredit yang sah yang telah disepakati dan ditandatangani oleh kedua belah pihak.
5. Bahwa PENGGUGAT telah melakukan wanprestasi atas Kreditnya kepada TERGUGAT sebagaimana dibuktikan dengan adanya Surat Teguran dan Somasi yang dikirimkan oleh TERGUGAT melalui surat nomor :
 - a. Surat Nomor KBM/5/034 perihal Kewajiban Kredit PENGGUGAT tertanggal 06 Januari 2014.
 - b. Surat Nomor KBM/5/204 perihal Kewajiban Kredit PENGGUGAT tertanggal 07 Februari 2014.
 - c. Surat Nomor KBM/5/377 perihal Kewajiban Kredit PENGGUGAT tertanggal 14 Maret 2014.

Halaman 5 putusan Nomor 82/Pdt/2020/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Surat Nomor KBM/5/612 perihal Kewajiban Kredit PENGUGAT tertanggal 05 Mei 2014.
 - e. Surat Nomor KBM/5/1069 perihal Kewajiban Kredit PENGUGAT tertanggal 11 Agustus 2014.
 - f. Surat Nomor KBM/5/1304 perihal Kewajiban Kredit PENGUGAT tertanggal 18 September 2014.
 - g. Surat Nomor KBM/5/372 perihal Kewajiban Kredit PENGUGAT tertanggal 19 Maret 2015.
 - h. Surat Nomor KBM/5/2104 perihal Somasi tertanggal 10 Agustus 2016.
 - i. Surat Nomor KBM/5/978/R perihal Somasi Kedua tertanggal 26 Juli 2017.
 - j. Surat Nomor KBM/5/1031/R perihal Somasi Ketiga tertanggal 15 Agustus 2017.
6. Melalui Surat Teguran dan Surat Somasi tersebut di atas, TERGUGAT telah beritikad baik untuk mengingatkan PENGUGAT agar segera melaksanakan kewajibannya sebagaimana disepakati dalam Perjanjian Kredit.
 7. Kemudian dalam butir 2, 4, dan 7 gugatannya PENGUGAT juga telah mengakui jika kondisi usaha PENGUGAT sedang mengalami kemacetan sehingga PENGUGAT wanprestasi atas perjanjian kredit dengan tidak melakukan pembayaran angsuran kreditnya.
 8. Bahwa PENGUGAT telah mengakui (sehingga tidak diperlukan pembuktian kembali) telah melakukan wanprestasi atas kreditnya sebagaimana disebutkan di atas dengan menunggak pembayaran hutang kepada TERGUGAT, namun PENGUGAT dalam gugatannya malah mendalilkan suatu perbuatan melawan hukum terhadap Perjanjian Kredit yang telah disepakati.
 9. Bahwa dari hubungan pemberian fasilitas kredit yang telah telah disepakati antara PENGUGAT dengan TERGUGAT terkandung unsur "perjanjian timbal balik" dimana masing-masing pihak dibebani kewajiban untuk memenuhi "prestasi" tertentu secara timbal balik sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kredit yang telah disepakati antara PENGUGAT dan TERGUGAT.
 10. Bahwa TERGUGAT telah melakukan kewajibannya sebagai kreditur yang beritikad baik dengan mencairkan fasilitas kredit kepada PENGUGAT dan PENGUGAT memiliki kewajiban untuk bertanggung jawab terhadap kelancaran pembayaran angsuran dan penyelesaian kreditnya kepada TERGUGAT, namun faktanya pembayaran kewajiban kredit PENGUGAT pada TERGUGAT macet dan tidak kunjung terselesaikan.

Halaman 6 putusan Nomor 82/Pdt/2020/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa karena PENGGUGAT yang tidak beritikad baik untuk menyelesaikan kreditnya pada TERGUGAT, maka PENGGUGAT tidak berhak mengajukan gugatan kepada TERGUGAT dengan mendalilkan adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT yang sebenarnya tidak pernah sama sekali dilakukan oleh TERGUGAT. Nyatanya PENGGUGAT melakukan wanprestasi atas Perjanjian Kredit yang telah disepakati.
12. Perjanjian Kredit yang telah dibuat antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah memenuhi syarat sahnya Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 KUH Perdata sehingga berdasarkan Pasal 1338 KUH Perdata perjanjian yang telah dibuat oleh Para Pihak berlaku sebagai Undang-undang bagi Para Pihak yang membuatnya.
13. Berdasarkan Doktrin Yahya Harahap pada bukunya yang pada intinya menyebutkan hal sebagai berikut :

Bahwakarenamasing-masing pihak dibebani kewajiban untuk memenuhi prestasi secara timbal balik maka pihak yang tidak memenuhi kewajibannya dalam perjanjian tidak berhak menggugat & Tergugat dapat mengajukan exceptio non adimpleti contractus (vide M. Yahya Harahap, SH, dalam Buku Hukum Acara Perdata, hal. 461, Penerbit Sinar Grafika, Cetakan ke V april 2007);
14. Bahwa berdasarkan fakta di atas TERGUGAT mohon kepada Yth. Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk dapat melihat pada pokok substansi permasalahan yang sebenarnya yang berasal dari adanya wanprestasi tunggakan atas pembayaran kewajiban yang dilakukan PENGGUGAT kepada TERGUGAT yang berujung pada upaya penagihan TERGUGAT kepada PENGGUGAT. Berdasarkan hal tersebut, kami memohon kepada Majelis Hakim untuk menolak gugatan PENGGUGAT ataupun menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima.

GUGATAN KABUR (OBSCUUR LIBEL)

Gugatan Perbuatan Melawan Hukum PENGGUGAT kabur dengan tidak menyebutkan dasar hukum yang telah dilanggar oleh TERGUGAT

1. PENGGUGAT dalam posita gugatannya tidak menjelaskan hal yang menjadi dasar PENGGUGAT mengajukan gugatan yaitu wanprestasi ataupun perbuatan melawan hukum. PENGGUGAT hanya meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk menyatakan TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum pada petitumnya butir 3 halaman 5 gugatannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dalam PENGGUGAT dalam posita gugatannya hanya menjelaskan dalil yang mengada-ada dan tidak didukung dengan fakta-fakta yang sebenarnya terjadi sehingga terbukti jika PENGGUGAT hanya mencoba menyembunyikan fakta-fakta yang sebenarnya terjadi melalui pengajuan gugatan *a quo*.
3. Ahli hukum Yahya Harahap, S.H. menjelaskan bahwa posita atau fundamentum petendi yang tidak menjelaskan dasar hukum dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan, maka gugatan tersebut tidak memenuhi syarat formil dan karenanya gugatan dianggap tidak jelas dan tidak tertentu. Hal tersebut sebagaimana terdapat dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, halaman 449, yang berbunyi :
“Posita atau fundamentum petendi, tidak menjelaskan dasar hukum (rechts grond) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan. Bisa juga, dasar hukum jelas, tetapi tidak dijelaskan dasar fakta (fetelijke grond). Dalil gugatan seperti itu, tidak memenuhi syarat formil. Gugatan dianggap tidak jelas dan tidak tertentu (een duidelijke en bepaalde conclusie).”
4. Selanjutnya berdasarkan Doktrin Abdul Manan pada buku *Hukum Acara Perdata* karangan M. Natsir Asmawi halaman 336 menyebutkan bahwa :
“Gugatan yang kabur adalah gugatan yang melawan hak dan tidak beralasan. Akibat dari kekaburan tersebut, maka gugatan Penggugat seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima.”
5. Bahwa selanjutnya dalam Yurisprudensi MA RI No. 250 K/Pdt/1984 tanggal 16 Januari 1986 telah menyebutkan yang pada intinya sebagai berikut :
“Gugatan yang tidak memenuhi dasar fakta (fetelijke grond) gugatan, dikategorikan sebagai gugatan kabur.”
6. Sejalan dengan doktrin para ahli beserta yurisprudensi tersebut di atas dengan memperhatikan gugatan PENGGUGAT *a quo* maka terbukti jika gugatan PENGGUGAT yang hanya mendalilkan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT namun tidak menjelaskan adanya ketentuan hukum yang telah dilanggar oleh TERGUGAT sebagai dasar pegnajuan gugatan *a quo* serta PENGGUGAT hanya dalil mengada-ada dan tidak didukung dengan fakta-fakta yang sebenarnya terjadi maka dapat disimpulkan jika gugatan PENGGUGAT kabur (*obscuur libel*).
7. Selain itu, PENGGUGAT juga tidak mengklasifikasikan gugatan *a quo* sebagai gugatan perlawanan lelang ataupun gugatan perbuatan melawan hukum. Dalam positanya PENGGUGAT mendalilkan perlawanan lelang namun pada petitum gugatannya PENGGUGAT meminta kepada Majelis Hakim untuk menyatakan jika TERGUGAT melakukan perbuatan melawan

Halaman 8 putusan Nomor 82/Pdt/2020/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum. Berdasarkan hal tersebut di atas terlihat PENGUGAT mencampur adukan gugatan perbuatan melawan hukum dengan gugatan pembatalan lelang.

8. Sehubungan dengan hal tersebut di atas maka TERGUGAT memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk menolak gugatan *a quo* untuk seluruhnya ataupun menyatakan gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala apa yang termuat dalam eksepsi tersebut di atas mohon dengan hormat agar dianggap termasuk pula secara lengkap dalam pokok perkara ini.
2. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan PENGUGAT kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya.
3. Bahwa pada awalnya PENGUGAT mengajukan Aplikasi Permohonan Kredit tanggal 25 Mei 2011 kepada TERGUGAT untuk memohonkan fasilitas kredit konsumtif yakni BNI Griya, yang oleh PENGUGAT dipergunakan untuk pembelian rumah tinggal.
4. Bahwa terhadap permohonan kredit PENGUGAT telah ditindaklanjuti oleh TERGUGAT melalui surat Nomor KBM/5/171/R tertanggal 01 Juni 2011 perihal Persetujuan Kredit yang mana dalam surat tersebut pada intinya berisi tentang kredit yang akan diberikan oleh TERGUGAT berikut persyaratan yang harus dipenuhi oleh PENGUGAT.
5. Bahwa hubungan hukum antara PENGUGAT dan TERGUGAT adalah berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor 2011/080 yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 03 Juni 2011. Dalam Perjanjian Kredit tersebut PENGUGAT bertindak sebagai Debitur dan TERGUGAT bertindak sebagai Kreditur. Fasilitas kredit yang diberikan oleh TERGUGAT kepada PENGUGAT berdasarkan Perjanjian Kredit tersebut adalah sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang mana kreditnya bertujuan untuk pembelian rumah tinggal.
6. Bahwa untuk menjamin pelunasan atas fasilitas kredit PENGUGAT sebesar Rp 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) kepada TERGUGAT, maka sesuai dengan Pasal 10 ayat (2) Perjanjian Kredit Nomor 2011/080 PENGUGAT menyerahkan aset sebagai Jaminan berupa dua bidang tanah dalam satu hamparan yang terletak di Kabupaten Kebumen, Jl. Yos Sudarso RT. 3 RW, Desa Wero, Kecamatan Gombang dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik Nomor 00340 atas nama Dwi Sudarjanti, dibalik nama menjadi Toni Suyanto dengan luas sertipikat seluas 230m² dipecah sehingga luasnya menjadi 115 m² dan Sertipikat Hak

Halaman 9 putusan Nomor 82/Pdt/2020/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Milik Nomor 352 atas nama Dwi Sudarjanti dipecah sebagian sehingga luas menjadi 196 m² berikut bangunan yang telah ada dan yang akan ada di kemudian hari serta segala sesuatu yang tertanam di atas tanah tersebut. Bahwa yang menjadi jaminan atas kredit PENGUGAT adalah tanah yang nantinya akan dipecah atas kedua SHM.

7. Kemudian setelah proses pemecahan sebagaimana dimaksud di atas maka Sertipikat tersebut di atas menjadi :
 - a. Sertipikat Hak Milik Nomor 02139/Wero atas nama Toni Suyanto pada tanggal 12 September 2011 seluas 111 m² yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kebumen.
 - b. Sertipikat Hak Milik Nomor 02141/Wero atas nama Toni Suyanto pada tanggal 12 September 2011 seluas 306 m² yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kebumen.
8. Bahwa terhadap jaminan yang diserahkan oleh PENGUGAT berupa SHM Nomor 02139/Wero dan SHM 02141/Wero telah dibuatkan Akta Pemberian Hak Tanggungan dengan nomor 186 / 2011 yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah Lusia Raden Roro Wulansari dan telah diikat dengan Hak Tanggungan senilai Rp 420.000.000,- (empat ratus dua puluh juta rupiah) sesuai dengan Sertipikat Hak Tanggungan dengan nomor 1866/2011 tertanggal 30 November 2011.

Dengan demikian pengikatan dimaksud menjadi sempurna dan memiliki kekuatan eksekusi, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah.
9. Bahwa mulai bulan Februari 2013, PENGUGAT tidak melakukan pembayaran pokok dan/atau bunga pinjaman dan kewajiban lainnya kepada TERGUGAT sebagaimana disepakati dalam 8 Perjanjian Kredit yang mengatur mengenai kewajiban PENGUGAT untuk melakukan pembayaran secara teratur dan harus telah dilunaskan paling lambat setiap akhir bulan.
10. Bahwa atas kelalaian PENGUGAT *a quo*, PENGUGAT telah nyata melakukan wanprestasi dan atas wanprestasi tersebut TERGUGAT telah melakukan teguran antara lain melalui surat teguran melalui surat nomor :
 - a. Surat Nomor KBM/5/034 perihal Kewajiban Kredit PENGUGAT tertanggal 06 Januari 2014.
 - b. Surat nomor KBM/5/204 perihal Kewajiban Kredit PENGUGAT tertanggal 07 Februari 2014.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Surat nomor KBM/5/377 perihal Kewajiban Kredit PENGUGAT tertanggal 14 Maret 2014.
- d. Surat nomor KBM/5/612 perihal Kewajiban Kredit PENGUGAT tertanggal 05 Mei 2014.
- e. Surat nomor KBM/5/1069 perihal Kewajiban Kredit PENGUGAT tertanggal 11 Agustus 2014.
- f. Surat nomor KBM/5/1304 perihal Kewajiban Kredit PENGUGAT tertanggal 18 September 2014.
- g. Surat nomor KBM/5/372 perihal Kewajiban Kredit PENGUGAT tertanggal 19 Maret 2015.

Selain surat teguran tersebut di atas, TERGUGAT juga telah melakukan somasi kepada PENGUGAT melalui suratnya nomor :

- a. Surat Nomor KBM/5/2104 perihal Somasi tertanggal 10 Agustus 2016.
- b. Surat Nomor KBM/5/978/R perihal Somasi Kedua tertanggal 26 Juli 2017.
- c. Surat Nomor KBM/5/1031/R perihal Somasi Ketiga tertanggal 15 Agustus 2017.

Dalam surat teguran dan somasi yang disampaikan kepada PENGUGAT dimaksud tercantum dengan jelas jumlah total tunggakan yang harus dibayar oleh PENGUGAT. Selain itu, di dalam surat Somasi yang ditujukan kepada PENGUGAT, TERGUGAT juga telah secara jelas mengingatkan kepada PENGUGAT untuk segera melunasi Kewajiban Pengugat, namun apabila PENGUGAT tidak menyelesaikan kewajibannya maka TERGUGAT akan mengeksekusi jaminan atas kredit PENGUGAT yang salah satunya melalui mekanisme pelelangan.

- 11. Bahwa sampai dengan Juli 2019, PENGUGAT masih memiliki kewajiban yang belum terselesaikan kepada TERGUGAT sebesar Rp.466.394.385,- (empat ratus enam puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu tiga ratus delapan puluh lima rupiah).
- 12. Bahwa TERGUGAT selaku Kreditur dan Pemegang Hak Tanggungan atas jaminan PENGUGAT memiliki hak secara hukum untuk melakukan langkah-langkah penyelesaian permasalahan kredit dimaksud, termasuk di dalamnya untuk melakukan lelang eksekusi Hak Tanggungan terhadap agunan sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 point ke -6 Akta Pemberian Hak Tanggungan yang berbunyi :

"Jika Debitur tidak memenuhi kewajiban untuk melunasi utang berdasarkan perjanjian utang piutang tersebut di atas, oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua selaku Pemegang Hak Tanggungan Peringkat Pertama memiliki kewenangan, dan untuk itu kuasa, tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Pihak Pertama :

Halaman 11 putusan Nomor 82/Pdt/2020/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Menjual atau suruh menjual di hadapan umum secara lelang obyek hak tanggungan- baik seluruhnya maupun sebagian-sebagian.
- b. Mengatur dan menetapkan waktu, tempat, cara dan syarat-syarat penjualan.
- c. Menerima uang penjualan, menandatangani dan menyerahkan kwitansi.
- d. Menyerahkan apa yang dijual itu kepada pembeli yang bersangkutan.
- e. Mengambil dari uang hasil penjualan itu seluruhnya atau sebagian untuk melunasi utang Debitor tersebut di atas, dan
- f. Melakukan hal-hal lain yang menurut Undang-Undang dan peraturan hukum yang berlaku diharuskan untuk menurut pendapat pihak kedua perlu dilakukan dalam rangka melaksanakan kuasa tersebut.

13. Bahwa berdasarkan alas hak yang sah menurut hukum TERGUGAT berhak melakukan langkah-langkah penyelesaian permasalahan kredit atas wanprestasi kredit pertama PENGGUGAT dengan melakukan pelelangan atas jaminan kredit.

14. Bahwa perjanjian kredit antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian dan oleh karenanya sifatnya sebagai suatu perjanjian maka berlaku ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang berbunyi :

“ Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”

15. Bahwa dengan adanya kelalaian PENGGUGAT melakukan penyetoran sesuai dengan ketentuan yang telah diperjanjikan dalam Perjanjian Kredit *a quo*, maka PENGGUGAT telah cidera janji (wanprestasi). Hal ini sesuai dengan Pasal 1243 KUHPerdata menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan wanprestasi adalah apabila telah lalai memenuhi perjanjian, atau tidak menyerahkan atau membayar dalam jangka waktu yang ditentukan, atau tidak berbuat sesuai yang dijanjikan dalam tenggang waktu yang ditentukan.

16. Pasal 1763 KUH Perdata juga menyatakan bahwa wanprestasi adalah tidak mengembalikan pinjaman sesuai dengan jumlah pinjaman yang ditentukan.

TERGUGAT memiliki hak yang dilindungi oleh Undang-Undang untuk melakukan lelang atas Jaminan PENGGUGAT

17. Bahwa TERGUGAT dengan tegas menolak Dalil PENGGUGAT dalam Butir 18 Posita dan Butir 4 Petitum Gugatannya yang pada intinya menyatakan dan meminta TERGUGAT tidak melakukan lelang eksekusi atas obyek jaminan hutang PENGGUGAT.

18. Bahwa dalam Perjanjian Kredit Nomor 2011/080, PENGGUGAT telah menyerahkan jaminan berupa dua bidang tanah dalam satu hamparan yang terletak di Kabupaten Kebumen, Desa Wero, Kecamatan Gombang

Halaman 12 putusan Nomor 82/Pdt/2020/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bukti kepemilikan berupa Sertipkat Hak Milik dengan Nomor 00340 dan Sertipikat Hak Milik dengan Nomor 352 Atas kedua jaminan tanah tersebut kemudian dipecah dengan bukti kepemilikan tanah berupa SHM Nomor 02139/Wero dan SHM 02141/Wero. Atas kedua tanah yang telah dipecah tersebut kemudian diikat Hak Tanggungan dengan Sertipikat Hak Tanggungan nomor 1866/2011 tertanggal 30 November 2011 yang mana posisi TERGUGAT adalah sebagai Pemegang Hak Tanggungan atas jaminan tersebut.

19. Bahwa berdasarkan hal tersebut TERGUGAT memiliki hak untuk melakukan penjualan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan terhadap obyek Hak Tanggungan dan memperoleh hasil penjualan tersebut untuk menurunkan outstanding dari PENGUGAT. Hal ini didasarkan pada Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan Dengan Tanah menyebutkan bahwa :

"Apabila debitor cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual Obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut."

Kemudian lebih lanjut dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a Undang-Undang tersebut menyebutkan bahwa :

1. Hak Pemegang Hak Tanggungan pertama untuk menjual obyek Hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, atau
2. Titel eksekutorial yang terdapat dalam Sertipikat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), obyek Hak Tanggungan dijual melalui pelelangan umum menurut tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan untuk pelunasan piutang pemegang Hak Tanggungan dengan hak mendahului dari para kreditor-kreditor lainnya.

20. Bahwa TERGUGAT dengan itikad baik telah mengirimkan Surat Teguran dan Surat Somasi sebagaimana disebutkan di atas. Disamping itu TERGUGAT juga dengan itikad baik telah menajlin komunikasi dengan PENGUGAT untuk segera melunasi kreditnya namun tidak direspon dengan baik oleh PENGUGAT. PENGUGAT bukannya melunasi kreditnya malah mengajukan gugatan a quo kepada TERGUGAT.
21. Bahwa berdasarkan Pasal 2 point 6 Akta Pemberian Hak Tanggungan yang dibuat antara PENGUGAT dan TERGUGAT maka TERGUGAT memiliki hak untuk melakukan pelelangan atas obyek hak tanggungan tanpa persetujuan PENGUGAT apabila PENGUGAT wanprestasi terhadap kewajiban kreditnya.
22. Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, maka secara hukum TERGUGAT memiliki hak untuk melelang Jaminan PENGUGAT dikarenakan

Halaman 13 putusan Nomor 82/Pdt/2020/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGUGAT telah cidera janji dibuktikan dengan adanya Surat Teguran dan Somasi yang dikeluarkan oleh TERGUGAT kepada PENGUGAT.

23. Bahwa dengan demikian TERGUGAT sebagai pihak yang beritikad baik dilindungi haknya oleh Undang-Undang untuk melakukan lelang atas jaminan PENGUGAT sehingga atas segala tuntutan yang diajukan oleh PENGUGAT dalam perkara *a quo* yang berkaitan dengan hak TERGUGAT sebagai kreditur kiranya dapat dipertimbangkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim untuk ditolak.

Keputusan melakukan Restrukturisasi Kredit merupakan hak dari TERGUGAT selaku Kreditur

24. Bahwa TERGUGAT menolak dalil PENGUGAT pada angka 5 - 6 halaman 3 gugatannya yang menyebutkan jika TERGUGAT seharusnya memberikan restrukturisasi kepada PENGUGAT.
25. Bahwa dalil PENGUGAT tersebut mengada-ada dan tidak disusun berdasarkan fakta-fakta yang ada. Berdasarkan Pasal 52 Peraturan Bank Indonesia No. 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum menjelaskan sebagai berikut:

"Bank hanya dapat melakukan Restrukturisasi Kredit terhadap debitur yang memenuhi kriteria sebagai berikut :(a).debitur mengalami kesulitan pembayaran pokok dan/atau bunga Kredit; dan (b).debitur masih memiliki prospek usaha yang baik dan dinilai mampu memenuhi kewajibansetelah Kredit direstrukturisasi."

26. Berdasarkan ketentuan Peraturan Bank Indonesia tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa keputusan melakukan restrukturisasi merupakan hak dari TERGUGAT selaku kreditur dengan menilai kemampuan debitur untuk melunasi hutangnya. Berdasarkan penilaian dari TERGUGAT, PENGUGAT selaku debitur sudah tidak mampu melakukan pelunasan atas kreditnya dan tidak memiliki prospek usaha yang baik. Hal ini juga sejalan dengan pengakuan PENGUGAT dalam butir 4 dan 7 gugatannya yang pada intinya mengakui jika usahanya mengalami penurunan bahkan telah bangkrut.
27. Bahwa berdasarkan hal tersebut sudah sepatutnya Majelis Hakim menolak dalil PENGUGAT tersebut dikarenakan dalil tersebut hanya mengada-ada sehingga TERGUGAT memohon kepada Majelis hakim untuk menolak gugatana *quo* ataupun menyatakan gugatan tidak dapat diterima.

DALAM REKONPENSI

Bahwa apa yang termuat dalam **KONPENSI** mohon dianggap terulang kembali secara lengkap dalam **REKONPENSI**.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam Gugatan Rekonsensi ini, **TERGUGAT DALAM KONPENSI** mohon disebut sebagai **PENGUGAT DALAM REKONPENSI**, sedangkan **PENGUGAT** dalam Konpensi Mohon disebut **TERGUGAT DALAM REKONPENSI**.

1. Bahwa posita butir 1-17 Jawaban **TERGUGAT DALAM KONPENSI / PENGUGAT DALAM REKONPENSI** dalam pokok perkara pada konpensi mohon dianggap terulang kembali secara lengkap dalam rekonsensi.
1. Bahwa **TERGUGAT DALAM REKONPENSI** juga telah mengakui adanya wanprestasi atas kreditnya sebagaimana tercantum dalam butir 3, 4 dan 7 posita Gugatannya dalam Konpensi. Dengan adanya Pengakuan dari **PARATERGUGAT DALAM REKONPENSI** tersebut dapat dikategorikan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan perdata sebagaimana tercantum dalam Pasal 174 HIR.

Pasal 174 HIR menyatakan :

"Pengakuan yang diucapkan di hadapan Hakim, cukup menjadi bukti untuk memberatkan orang yang mengaku itu, baik yang diucapkannya sendiri, maupun pertolongan orang lain, yang istimewa dikuasakan untuk itu."

Berdasarkan Pasal 174 HIR maka dengan adanya pengakuan wanprestasi atas kreditnya dari **TERGUGAT DALAM REKONPENSI** atau Kuasanya yang diucapkan di muka persidangan maka dapat dikategorikan sebagai bukti yang cukup dan mutlak.

2. Bahwa sampai dengan Juli 2019, **TERGUGAT DALAM REKONPENSI** masih memiliki kewajiban yang belum terselesaikan kepada **PENGUGAT DALAM REKONPENSI** sebesar Rp.466.394.385,- (empat ratus enam puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu tiga ratus delapan puluh lima rupiah) di luar bunga, denda, dan biaya-biaya yang masih berjalan yang akan diperhitungkan kemudian berdasarkan Perjanjian Kredit.
3. Bahwa gugatan rekonsensi ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang sebenarnya tidak akan dapat dibantah oleh **PARATERGUGAT DALAM REKONPENSI** dan karenanya putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun diajukan upaya perlawanan (verzet), banding, maupun kasasi.

Berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, kami memohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* berkenang memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut :

DALAM KONPENSI DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi **TERGUGAT** seluruhnya ;

Halaman 15 putusan Nomor 82/Pdt/2020/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima (*Niet OntvankelijkVerklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima atau menolak gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan PENGUGAT adalah Debitur yang beritikad tidak baik ;
3. Menyatakan TERGUGAT adalah kreditur yang beritikad baik ;
4. Menyatakan bahwa TERGUGAT secara sah berdasarkan hukum memiliki hak untuk melakukan lelang atas jaminan PENGUGAT dikarenakan telah diikat dengan hak tanggungan dan proses pengikatannya telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam UU Hak Tanggungan diikuti dengan adanya cidera janji dari Debitur yang dalam hal perkara *a quo* bertindak sebagai PENGUGAT.
5. Menghukum PENGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara *a quo* ;

DALAM REKONPENSI

DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi **PENGUGAT DALAM REKONPENSI/TERGUGAT DALAM KONPENSI** seluruhnya ;
2. Menyatakan Gugatan **TERGUGAT DALAM REKONPENSI / PENGUGAT DALAM KONPENSI** tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima gugatan **PENGUGAT DALAM REKONPENSI** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah, berharga dan mengikat **TERGUGAT DALAM REKONPENSI dan PENGUGAT DALAM REKONPENSI**, Perjanjian Kredit Nomor 2011/080 tanggal 03 Juni 2011 yang dibuat antara **TERGUGAT DALAM REKONPENSI** dan **PENGUGAT DALAM REKONPENSI** sebagaimana dimaksud dalam butir 5 jawaban **TERGUGAT DALAM KONPENSI** pada pokok perkara di atas.
3. Menyatakan **TERGUGAT DALAM REKONPENSI** melakukan wanprestasi kepada **PENGUGAT DALAM REKONPENSI** atas Perjanjian Kredit Nomor 2011/080 tanggal 03 Juni 2011.
4. Menyatakan **PENGUGAT DALAM REKONPENSI** adalah Kreditur yang beritikad baik.
5. Menyatakan **TERGUGAT DALAM REKONPENSI** adalah Debitur yang beritikad tidak baik.
6. Menyatakan sah dan berharga seluruh pengikatan jaminan atas hak kebendaan berupa tanah dan bangunan secara hak tanggungan sesuai

Halaman 16 putusan Nomor 82/Pdt/2020/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Hak Tanggungan atas Tanah yang menjamin perjanjian kredit antara **TERGUGAT DALAM REKONPENSI** dan **PENGGUGAT DALAM REKONPENSI**.

7. Menghukum **TERGUGAT DALAM REKONPENSI** untuk membayar tunggakan pokoknya kepada **PENGGUGAT DALAM REKONPENSI** per Juli 2019 sebesar Rp.466.394.385,- (empat ratus enam puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu tiga ratus delapan puluh lima rupiah) berikut bunga, denda, dan biaya-biaya yang masih berjalan yang akan diperhitungkan kemudian berdasarkan Perjanjian Kredit.
8. Menyatakan **PENGGUGAT DALAM REKONPENSI** berhak menjalankan hak preferen/separatisnya sebagai pemegang Hak Tanggungan untuk melakukan lelang eksekusi hak tanggungan atas jaminan kredit yang diagunkan oleh **TERGUGAT DALAM REKONPENSI** untuk menyelesaikan fasilitas kredit kepada **PENGGUGAT DALAM REKONPENSI**.
9. Menghukum **PARATERGUGAT DALAM REKONPENSI** untuk membayar biaya perkara;

atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Membaca jawaban Turut Tergugat Konvensi/Turut Tergugat Rekonvensi, sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Turut Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya.
2. Bahwa Turut Tergugat tidak akan menanggapi dalil Penggugat secara keseluruhan, namun hanya pada pokok-pokoknya saja khususnya yang ditujukan kepada Turut Tergugat.
3. **Eksepsi Penggugat Salah Dalam Mengajukan Upaya Hukum**
 - 3.1 Bahwa pengajuan upaya hukum yang dilakukan oleh Penggugat dengan mengajukan gugatan sebagaimana halnya dalam perkara Ini, padahal lelang eksekusi belum dilaksanakan adalah keliru, karena terhadap lelang yang belum dilaksanakan seharusnya diajukan dalam bentuk upaya hukum perlawanan dan bukanlah dalam bentuk gugatan seperti yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara a quo;
 - 3.2 Bahwa berdasarkan uraian dalam point 3.1 di atas jelas bahwa Penggugat telah salah dalam mengajukan upaya hukum karena

Halaman 17 putusan Nomor 82/Pdt/2020/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lelang akan dilaksanakan pada tanggal 18 Juni 2019 sedang Penggugat sudah mengajukan gugatan perkara *a quo* pada tanggal 10 Juni 2019, maka untuk menjaga tertib beracara, sangatlah beralasan apabila Turut Tergugat mohon agar gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

4. Eksepsi Gugatan *Error in Objecto*

4.1 Bahwa dalam provisi pada gugatan Nomor 10/Pdt.G/2019/PN.Kbm menyatakan membatalkan atau setidaknya tidaknya menunda pelaksanaan kegiatan lelang yang diajukan Tergugat melalui Turut Tergugat terhadap 2 bidang tanah dan bangunan yang tersebut dalam SHM Nomor **11554** dan SHM Nomor **11589** atas nama Tony Suyanto yang terletak di Desa Wero, Kecamatan Gombang, Kabupaten Kebumen.

4.2 Bahwa terhadap hal tersebut fakta hukum yang terjadi pengajuan gugatan Nomor 10/Pdt.G/2019/PN.Kbm mendasarkan hak atas kepemilikan tanah terhadap SHM Nomor **2139** dan SHM Nomor **2141** atas nama Tony Suyanto yang terletak di Desa Wero, Kecamatan Gombang, Kabupaten Kebumen.

4.3 Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka obyek sengketa menjadi tidak jelas sehingga pengajuan gugatan nomor 10/Pdt.G/2019/PN.Kbm menjadi kabur dan tidak memenuhi syarat formil gugatan.

5. Eksepsi Gugatan *Error In Persona*

5.1 Bahwa dalam gugatannya, Penggugat menarik Turut Tergugat karena dianggap telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan melaksanakan lelang atas Tanah dan Bangunan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 11554 dan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 11589 keduanya atas nama Tony Suyanto (objek sengketa *a quo*) sehingga pelaksanaan lelang tersebut harus dibatalkan.

5.2 Bahwa dasar hukum yang berlaku pada saat Turut Tergugat melaksanakan lelang eksekusi hak tanggungan yang diajukan oleh Tergugat selaku pemohon lelang adalah berdasarkan pada **Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016** tanggal 19 Februari 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang ("**PMK 27/2016**"), Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90/PMK.06/2016 tanggal 1 Juni 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Lelang dengan Penawaran Secara Tertulis Tanpa Kehadiran Peserta Lelang Melalui

Halaman 18 putusan Nomor 82/Pdt/2020/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Internet, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 174/PMK.06/2010 tanggal 30 September 2010 tentang Pejabat Lelang Kelas I sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158/PMK.06/2013 tanggal 14 November 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 174/PMK.06/2010 tanggal 30 September 2010 tentang Pejabat Lelang Kelas I.

5.3 Bahwa pelelangan yang dilakukan oleh Turut Tergugat tersebut merupakan tugas dan fungsi dari Turut Tergugat, dan apabila ada permintaan lelang yang syarat dan ketentuannya telah dipenuhi, maka Turut Tergugat tidak boleh menolaknya. Hal ini berdasarkan pada ketentuan **Pasal 13 PMK 27/2016** Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang yang dengan tegas menyatakan bahwa "*Kepala KPKNL/Pejabat Lelang Kelas II tidak boleh menolak permohonan lelang yang diajukan kepadanya sepanjang dokumen persyaratan lelang sudah lengkap dan telah memenuhi legalitas formal subjek dan objek lelang*".

5.4 Bahwa untuk itu, sangatlah tidak tepat dan tidak beralasan hukum apabila Turut Tergugat dituntut secara hukum mengingat pelelangan tersebut telah memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku, serta tidak ada satupun penyalahgunaan wewenang yang dilakukan Turut Tergugat.

5.5 Bahwa selain itu, ketentuan di dalam Pasal 17 ayat (2) PMK 27/2016 secara jelas menyatakan bahwa "*Penjual bertanggungjawab terhadap gugatan perdata dan/atau tuntutan pidana yang timbul akibat tidak dipenuhinya peraturan perundang-undangan di bidang Lelang oleh Penjual*". Dengan demikian adalah tidak tepat apabila Turut Tergugat ditarik sebagai pihak dalam perkara *a quo*, sehingga gugatan Penggugat tersebut telah salah pihak (**Error In Persona**).

6. Eksepsi Mohon Dikeluarkan Sebagai Pihak

6.1 Bahwa substansi pokok dari gugatan Penggugat adalah terkait dengan Perjanjian Kredit yang terjadi antara debitur *in casu* Penggugat dengan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Cabang Kebumen *in casu* Tergugat, dan dalam gugatannya Penggugat tidak menjelaskan sama sekali hubungan hukum (*rechts betrekking*) antara Penggugat dengan Tergugat Tergugat.

Halaman 19 putusan Nomor 82/Pdt/2020/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.2 Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 294 K/Sip/1971 tanggal 7 Juli 1971 menyatakan bahwa “suatu gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum dan bukan oleh orang yang mempunyai **kepentingan**”.

6.3 Bahwa dengan tidak adanya hubungan hukum antara Turut Tergugat dengan Penggugat, maka Turut Tergugat mohon untuk dikeluarkan sebagai pihak dalam perkara *a quo* dan Turut Tergugat dibebaskan dari konsekuensi hukum yang harus ditanggung oleh Turut Tergugat kepada Penggugat.

7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil Turut Tergugat di atas, maka dengan demikian sudah sangat tepat dan berdasar hukum bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kebumenyang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk memutus dan **menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya (Niet Ontvankelijk Verklaard)**.

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang telah diuraikan dalam eksepsi tersebut di atas, mohon juga dianggap telah termasuk dalam pokok perkara ini, serta Turut Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali terhadap apa yang diakuinya secara tegas kebenarannya.
2. Bahwa permasalahan yang dijadikan dasar oleh Penggugat di dalam mengajukan gugatannya khususnya terhadap Turut Tergugat adalah sehubungan dengan tindakan Turut Tergugat yang telah melakukan Lelang Eksekusi atas objek sengketa.
3. Bahwa dalam gugatan Penggugat tidak ada satupun dalil/alasan yang menyatakan bahwa proses pelelangan yang dilakukan oleh Turut Tergugat bertentangan dengan ketentuan dan hukum yang berlaku, di mana dalam gugatannya Penggugat hanya menyatakan bahwa para tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum.
4. Bahwa Turut Tergugat akan menjelaskan dasar hukum dalam menyanggah dalil-dalil Penggugat. Turut Tergugat memandang perlu untuk terlebih dahulu menyampaikan mengenai proses pelelangan *a quo* sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas bagi Majelis Hakim dalam rangka memeriksa dan memutus perkara *a quo* sebagai berikut :

4.1 Bahwa dilaksanakannya pelelangan atas objek sengketa *a quo* oleh Turut Tergugat adalah didasarkan atas permintaan dari PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Kantor Cabang Kebumen(in

Halaman 20 putusan Nomor 82/Pdt/2020/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

casuTergugat) sesuai dengan surat permohonannya Nomor KBM/5/352/R tanggal 15 April 2019.

- 4.2 Bahwa permohonan lelang yang diajukan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Kantor Cabang Kebumen (*in casu* Tergugat) merupakan lelang hak tanggungan sesuai Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah (UU Hak Tanggungan).
- 4.3 Bahwa atas permohonan lelang eksekusi hak tanggungan yang telah dimohonkan oleh Tergugat, kemudian ditindaklanjuti oleh Turut Tergugat dengan melakukan penelitian terhadap legalitas formal subjek dan objek lelang dokumen-dokumen persyaratan lelang dimaksud.
- 4.4 Bahwa dari dokumen yang dilampirkan Tergugat, diketahui pula bahwa Penggugat telah wanprestasi (tidak melunasi kewajibannya kepada Tergugat). Hal ini terlihat dari adanya surat-surat peringatan yang disampaikan oleh Tergugat kepada Penggugat.
- 4.5 Bahwa ketentuan Pasal 20 ayat (1) UU HT, selengkapannya berbunyi:
- “Apabila debitur cidera janji, maka berdasarkan:*
- a) *hak pemegang Hak Tanggungan pertama untuk menjual obyek Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, atau*
- b) *titel eksekutorial yang terdapat dalam sertifikat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), obyek Hak Tanggungan dijual melalui pelelangan umum menurut tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan untuk pelunasan piutang pemegang Hak Tanggungan dengan hak mendahului dari pada kreditor-kreditor lainnya.”*
- 4.6 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 jo. Pasal 20 ayat (1) UU HT, maka pemegang Hak Tanggungan pertama (*in casu* Tergugat I) mempunyai kewenangan berdasarkan undang-undang untuk menjual sendiri secara lelang terhadap objek Hak Tanggungan tanpa persetujuan terlebih dahulu dari debitur *in casu* Penggugat, apabila debitur cidera janji melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.7 Bahwa permohonan lelang eksekusi hak tanggungan yang dimohonkan oleh Tergugat telah disertai dengan surat dan dokumen yang diperlukan sehingga telah memenuhi syarat untuk dilaksanakan lelang.
- 4.8 Bahwa dengan terpenuhinya syarat untuk dilaksanakannya lelang *a quo* maka dengan demikian Turut Tergugat tidak berwenang menolak permintaan akan perantaraannya untuk mengadakan penjualan lelang. Hal ini telah sesuai Pasal 13 PMK 27/PMK.06/2016 yang mengatur bahwa *Kepala KPKNL/Pejabat Lelang Kelas II tidak boleh menolak permohonan lelang yang diajukan kepadanya sepanjang dokumen persyaratan lelang sudah lengkap dan telah memenuhi legalitas formal subjek dan objek lelang.*
5. Bahwa berdasarkan penjabaran Turut Tergugat di atas, dapat diketahui secara jelas bahwa Turut Tergugat telah melaksanakan tugasnya sesuai prosedur dengan mendasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan karenanya perbuatan tersebut adalah sah menurut hukum, sehingga tidak ada satu pun perbuatan Turut Tergugat yang dapat dikategorikan perbuatan melawan hukum.
6. Bahwa dapat Turut Tergugat sampaikan, pelaksanaan lelang atas objek sengketa pada tanggal 18 Juni 2019 tidak ada yang mengajukan penawaran. Dengan kata lain, objek sengketa belum laku terjual melalui lelang.
7. Bahwa dalil-dalil Penggugat selain dan selebihnya sudah sepatutnya ditolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kebumenyang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* karena gugatan Penggugat adalah gugatan yang sama sekali tidak beralasan dan tidak berdasar hukum.

M a k a: berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Turut Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kebumenyang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan memberikan putusan dengan amar sebagaiberikut:

Dalam Eksepsi :

1. Menyatakan menerima eksepsi Turut Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Dalam Pokok Perkara :

Halaman 22 putusan Nomor 82/Pdt/2020/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
2. Menyatakan Turut Tergugat tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*), yang merugikan Penggugat;
3. Menyatakan proses pelelangan yang dilakukan Turut Tergugat adalah sah secara hukum;
4. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul.

Membaca, Akta Pernyataan Banding Nomor 10/Pdt.G/2019/PN Kbm yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kebumen, berisi pada pokoknya bahwa pada hari Selasa, tanggal 12Nopember 2019 Penggugat melalui kuasanya telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kebumen Nomor 10/Pdt.G/2019/PN Kbm tanggal 30 Oktober 2019;

Membaca, Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Kebumen yang menyatakan bahwa pernyataan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut pada tanggal 13November 2019 dan 15 November 2019 telah diberitahukan/disampaikan secara sah masing-masing kepada Terbanding dan Turut Terbanding

Membaca, memori banding dari Pembanding yang diserahkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klateebumenn pada tanggal 18 November 2019, dan memori banding tersebut pada tanggal 20November 2019 dan tanggal 22 November 2019 telah diberitahukan secara patut masing-masing kepada Terbanding dan Turut Terbanding;

Membaca, kontra memori banding dari kuasa Terbanding, Turut Terbanding masing-masing diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kebumen pada tanggal 29 November 2019, 27 November 2019, selanjutnya kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara patut masing-masing kepada kuasa Terbanding dan Turut Terbanding;

Membaca, Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding (*inzage*) Nomor 10/Pdt.G/2019/PN Kbm kepada kuasa Pembanding tanggal 28November 2019, kuasa Terbanding tanggal 28 November, dan kuasa Turut Terbanding tanggal 2Desember 2019, yang memberi kesempatan kepada Para Pembanding dan Terbanding serta para Turut Terbanding untuk mempelajari berkas perkara banding dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, terhitung

Halaman 23 putusan Nomor 82/Pdt/2020/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah hari berikutnya pemberitahuan ini diterima;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa perkara tersebut diputus oleh Pengadilan Negeri Klaten pada tanggal 30 Oktober 2019 dihadiri oleh Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi, kuasa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi i, tanpa dihadiri Turut Tergugat Konvensi/ Turut Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap Turut Tergugat Konvensi/Turut Tergugat Rekonvensi yang tidak hadir pada saat putusan dibacakan telah diberitahukan secara patut perihal putusan tersebut;

Menimbang, bahwa pada tanggal 12 November 2019 dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Kebumen, Penggugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kebumen Nomor 10/Pdt.G/2019/PN Kbm tanggal 30 Oktober 2019, dan pernyataan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding dan Turut Terbanding masing-masing pada tanggal 13 November 2019 dan 15 November 2019, dengan demikian permohonan banding tersebut telah dilakukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang ditentukan undang-undang, sehingga oleh karena itu permohonan banding tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa pengadilan negeri dalam putusan yang dimohonkan banding ini telah mengadili:

DALAM PROVISI

- Menolak gugatan provisi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi ;

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi ;
- Mengabulkan eksepsi Turut Tergugat Konvensi/Turut Tergugat Rekonvensi ;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*) ;

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*) ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul sebesar Rp.726.500,00 (Tujuh ratus dua puluh enam ribu lima ratus rupiah);

Halaman 24 putusan Nomor 82/Pdt/2020/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memori banding dari Pembanding pada intinya bahwa Pembanding semula Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi sangat keberatan atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kebumen dalam perkara ini, karena putusan tersebut tidak saja bertentangan dengan hukum dan keadilan, namun lebih daripada itu putusan tersebut tidak mempertimbangkan fakta fakta yang terungkap dalam persidangan;

Menimbang, bahwa kontra memori banding masing masing dari Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Turut Terbanding /Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Turut Terbanding/Turut Tergugat Konvensi/Turut Tergugat Rekonvensi pada intinya berisi sama, bahwa putusan pengadilan negeri tersebut telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar, sehingga oleh karenanya mohon agar pengadilan tinggi menguatkan putusan pengadilan negeri tersebut;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan cermat Putusan Pengadilan Negeri Kebumen Nomor 10/Pdt.G/2019/PN Kbm tanggal 30 Oktober 2019 beserta Berita Acara Persidangan perkara tersebut, memori banding dari Pembanding, kontra memori banding dari Terbanding dan Turut Terbanding, Pengadilan Tinggi menilai bahwa putusan pengadilan negeri dalam perkara *a quo* baik dalam bagian Konvensi yang terdiri dari Provisi, Eksepsi dan Pokok Perkara, maupun dalam bagian Rekonvensi ternyata telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar dan tidak ada hal-hal atau alasan hukum yang dapat merubah isi putusan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka oleh karenanya putusan Pengadilan Negeri Kebumen Nomor 10/Pdt.G/2019/PN Kbm tanggal 30 Oktober 2019 dapat dipertahankan dan oleh karenanya dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas pula maka memori banding Pembanding semula Penggugat ditolak;

Menimbang, bahwa karena Pembanding semula Penggugat dalam Konvensi/Para Tergugat dalam Rekonvensi tetap sebagai pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan

Halaman 25 putusan Nomor 82/Pdt/2020/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan/ketentuan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kebumen Nomor 10/Pdt.G/2019/PN Kbm tanggal 30 Oktober 2019;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada hari Kamis, tanggal 27Februari 2020 oleh H.Mulyanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rosidin, S.H. dan Bambang Haruji, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 82/Pdt/2020/PT SMG tanggal 11Februari 2020, putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 4 Maret 2020 dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Bawon, S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun kuasanya.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Rosidin, S.H.

H.Mulyanto, S.H., M.H.

Bambang Haruji, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

Bawon, S.H.

Halaman 26 putusan Nomor 82/Pdt/2020/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

1. RedaksiRp 10.000,00
2. Meterai.....Rp 6.000,00
3. Pemberkasan..... Rp134.000,00+
- Jumlah..... Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)